

## PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 8/HK.03.1/1375/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

**ABSTRAK** : Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, telah dilantik Saudara Beni Mustika, S.IP sebagai Sekretaris KPU Kota Payakumbuh, serta Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 479/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, telah ditunjuk Saudara Aldho Syafriandre, S.Pd, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Bukittinggi tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Bukittinggi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU RI No. 1087/SDM.05.5/04/2021; Keputusan KPU Kota Bukittinggi No. 6/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/VII/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : perubahan susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.  
- Lampiran 1 halaman.